



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 220/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR Bin RADIMAN ;
Tempat lahir : Lombok (NTB) ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /5 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal / alamat : Perum Taman
Marcelia Blok C No. 132 Batam
Center,Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juni 2012;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 9 Juni 2012 s/d tanggal 7

Agustus 2012 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru pertama, sejak 8 Agustus 2012 s/d tanggal

6 September 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru kedua, sejak 7 September 2012 s/d tanggal

6 Oktober 2012

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 1 November

2012 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 November 2012 s/d

Tanggal 31 Desember 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 November 2012 Nomor 220/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012

No.Reg.Perkara: PDM-131/TPUL/BATAM/04/2012 atas nama

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Mansur Bin Radiman bersama-sama dengan HAJI ZAINUDIN dan MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi , yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain , yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah , baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak , yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Haji Zainudin melalui telepon yang memberitahukan bahwa pada tanggal 26 Februari 2012 akan masuk beberapa orang imigran gelap dari Malaysia ke

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



Batam .Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Haji Zainudin memberitahukan bahwa orang dari Malaysia telah masuk, selanjutnya Terdakwa pun bergegas menuju rumah HAJI ZAINUDIN untuk mengambil kunci mobil Suzuki APV warna hitam BP 1409 DC lalu menggunakan kendaraan tersebut , Terdakwa menjemput 11 (sebelas) orang imigran dari Malaysia tersebut ke Pantai Nongsa lalu membawa mereka ke rumah HAJI ZAINUDIN yang terletak di Taman Marcelia Blok A No.10 Batam Center Kota Batam setelah mengantarkan 11 (sebelas) orang imigran tersebut ke rumah HAJI ZAINUDIN , Terdakwa pun pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Haji Zainudin yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 11 (sebelas) orang imigran tersebut ke Bandara Hang Nadim Batam , dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pun berangkat ke rumah Haji Zainudin .Sesampainya di rumah Haji Zainudin , Terdakwa bertemu MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON yang telah berada ditempat tersebut lalu bersama-sama dengan MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON serta 11 (sebelas) orang imigran dengan mengendarai mobil Suzuki APV BD 1409 DC berangkat menuju Bnadar Hang Nadim.Sebelas orang imigran gelap asal Srilangka rencananya akan berangkat menuju Jakarta ;
- Bahwa dari tugas Terdakwa mengantarkan imigran gelap tersebut , Terdakwa menerima upah dari HAJI ZAINUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa mengetahui 11 (sebelas) orang imigran yang datang dari Malaysia yang diantarkannya ke Bandara Hang Nadim Batam tersebut tidaklah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan pada akhirnya saat berada di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim, Terdakwa dan Muhammad Yudha Siambaton ditangkap oleh Anggota Ditpolair Polda Kepri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mansur Bin Radiman bersama-sama dengan HAJI ZAINUDIN dan MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , telah dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi , yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain , yang orang

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Haji Zainudin melalui telepon yang memberitahukan bahwa pada tanggal 26 Februari 2012 akan masuk beberapa orang imigran gelap dari Malaysia ke Batam. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Haji Zainudin memberitahukan bahwa orang dari Malaysia telah masuk, selanjutnya Terdakwa pun bergegas menuju rumah HAJI ZAINUDIN untuk mengambil kunci mobil Suzuki APV warna hitam BP 1409 DC lalu menggunakan kendaraan tersebut, Terdakwa menjemput 11 (sebelas) orang imigran dari Malaysia tersebut ke Pantai Nongsa lalu membawa mereka ke rumah HAJI ZAINUDIN yang terletak di Taman Marcelia Blok A No.10 Batam Center Kota Batam setelah mengantarkan 11 (sebelas orang imigran tersebut ke rumah HAJI ZAINUDIN, Terdakwa pun pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Haji Zainudin yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan 11 (sebelas) orang imigran tersebut ke Bandara Hang Nadim Batam, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pun berangkat ke rumah Haji Zainudin. Sesampainya di rumah Haji Zainudin



, Terdakwa bertemu MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON yang telah berada ditempat tersebut lalu bersama-sama dengan MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON serta 11 (sebelas) orang imigran dengan mengendarai mobil Suzuki APV BD 1409 DC berangkat menuju Bnadar Hang Nadim. Sebelas orang imigran gelap asal Srilangka rencananya akan berangkat menuju Jakarta ;

- Bahwa dari tugas Terdakwa mengantarkan imigran gelap tersebut , Terdakwa menerima upah dari HAJI ZAINUDIN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 11 (sebelas) orang imigran yang datang dari Malaysia yang diantarkannya ke Bandara Hang Nadim Batam tersebut tidaklah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan pada akhirnya saat berada di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim , Terdakwa dan Muhammad Yudha Siambaton ditangkap oleh Anggota Ditpolair Polda Kepri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2012 No. Reg. Perkara : PDM-131/TPUL/BATAM/04/2012 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANSUR BIN RADIMAN bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyeludupan manusia “melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU No.6 Thn.2011 jo

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR BIN RADIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam no. pol . BP 1409 DC ;

Dikembalikan kepada yang berhak (BPR Agra Dana);

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 1.000.- (seribu rupiah) .

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 2330 no. 352701/04/266786/2 dan 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no. 6210-1370-2520-0173-02;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. JAMANI no. seat 14A berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. KASIM no. seal 14B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. SAMSU RIZAL no. seat 14C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama SUGIANTO no. seat 14D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. USMAN no. seat 14E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. WANDI no. seat 14F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama DARMAWAN no. seat 16F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. JONI no. seat 16E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. SAIFUL no. seat 16C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. LUKMAN no. seat 16D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. FAUZI WIJAYA no. seat 16B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Berkas dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2012 No.335/PID.B/ 2012/ PN.Btm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa “MANSUR BIN RADIMAN” telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyeludupan Manusia”;
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 4. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam no. pol . BP 1409 DC;

Dikembalikan kepada yang berhak (BPR Agra Dana) ;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 1.000.- (seribu rupiah) .

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 2330 no. 352701/04/266786/2 dan 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no. 6210-1370-2520-0173-02;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. JAMANI no. seat 14A berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. KASIM no. seat 14B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. SAMSU RIZAL no. seat 14C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama SUGIANTO no. seat 14D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. USMAN no. seat 14E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PT



- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. WANDI no. seat 14F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama DARMAWAN no. seat 16F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. JONI no. seat 16E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. SAIFUL no. seat 16C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. LUKMAN no. seat 16D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. FAUZI WIJAYA no. seat 16B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Akta permintaan banding No. 38/Akta.Pid/2012/PN.Btm, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Penuntut Umum, dan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.335/PID.B/2012/ PN.Btm. tanggal 27 September 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Oktober 2012, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

6. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 15 Oktober 2012 No. W4.U8/5175/HN.01.08/IX/2012, tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas , serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2012 Nomor : 335/Pid.B/2011/PN.Btm. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut terhadap kesalahan atas dakwaan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara terdakwa dalam tingkat banding ;

Hal. 13 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas
maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2012
Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Btm.tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam
tahanan, sesuai ketentuan
dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan
untuk tetap berada dalam

tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Meningat Pasal 120 Ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27
September 2012 Nomor :

335Pid.B/2012/PN.Btm. yang dimintakan banding tersebut ;

--- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin , tanggal 10 Desember
2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Sabar Tarigan Sibero, SH. sebagai Hakim Ketua, Baharuddin Siagian, SH., M.Hum. dan Agus Hariyadi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Teti Anggraini, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Baharuddin Siagian, SH., M.Hum.

Sabar Tarigan Sibero, SH.

Agus Hariyadi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI; _____

Teti Anggraini, SH. _____

Hal. 15 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 452/PID/B/2011/PN.PBR

--DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA--

-----Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa sebagai berikut :-----

Nama : ERWIN SIGALINGGING.-----
Tempat lahir : Pekanbaru.-----
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juli 1978.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Jalan. Melati Perum Artaya II Blok D
No.10 Kec.Tampan Pekanbaru. -----
Agama : Kristen Katholik.-----
Pekerjaan : Perawat RS Santa Maria
Pendidikan : D III Kep.Tamat,



- Terdakwa di dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----
- Terdakwa di dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ;-----
 - Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
 - Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
 - Setelah membaca dan mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;-----
 - Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----
1. Menyatakan terdakwa ERWIN SIGALINGGING bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SIGALINGGING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal. 17 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter;-----
- 1 (satu) bilah pisau dapur;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) tertanggal 02 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringannya dikarenakan terdakwa adalah :-----

1. Bahwa terdakwa adalah penopang ekonomi keluarga dan mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yang masih kecil serta seorang isteri;-----
2. Bahwa terdakwa telah mengakui segala kesalahan dan kekhilafan serta menyesal dan jera dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
4. Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga yang dibuat secara perjanjian hitam diatas putih;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada kesimpulannya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PDM-206/PEKAN/06/2011 tanggal 08 Juni 2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN SIGALINGGING, pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan tahun 2010 bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11



Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dari kedatangan saksi Jamudi Sigalinggih bersama dengan Fidy Citra Sigalinggih, Linawar Sigalinggih, Mardungo Sigalinggih dan Asmer Erianto Sigalinggih (selanjutnya sebagai saksi) dan Rosma Sinaga (Almarhum), serta beberapa orang lainnya kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalinggih, yang mana maksud kedatangan para saksi tersebut untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Jamudi Sigalinggih dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Saat itu para saksi masuk kerumah terdakwa yang mana saksi Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa namun ditolak oleh terdakwa dengan mengatakan “**duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**” saat itu saksi Fidy Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa “**Jangan begitu lah**” yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “**Diam kau babi, tutup mulutmu.....siapa kau disini, pergi kau dari sini....**” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”, lalu terdakwa menuju ke dapur mengambil sebilah parang, namun ketika terdakwa dengan memegang sebilah parang hendak mendatangi saksi Fidy Sigalinggih terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer Erianto yang mana saat saksi Fidy Sigalinggih dalam keadaan ketakutan sambil menangis lari keluar rumah;-----

Hal. 19 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PT



- Selanjutnya kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan para saksi yang mana saat itu terdakwa masih dalam keadaan emosi karena tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu, saat itu Dedes Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa **"sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?"** yang dijawab oleh terdakwa **"kalau mati matilah, kalau mati dikubur"** mendengar jawab terdakwa tersebut Dedes Sigalinggih merasa emosi dan langsung berdiri menarik kedua orang tua terdakwa keluar rumah, lalu terdakwa sambil mengangkat golok mengatakan kepada Dedes Sigalinggih **"hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku"**, namun Dedes Sigalinggih tidak menghiraukan terdakwa dan langsung keluar rumah, saat itu (Alm) Rosma Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa **"kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini"**, yang dijawab oleh terdakwa **"betul kubunuh yah!!!"** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju dapur mengambil sebilah pisau, namun saat terdakwa dengan memegang sebilah pisau hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) terdakwa kembali dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer Erianto, lalu Rosma Sinaga (Alm) kembali mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarkan kepada ku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**, selanjutnya para saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Alm) meninggal dunia karena sakit yang mana sebelumnya Rosma Sinaga (Alm) telah menceritakan perilaku tidak menyenangkan yang telah dialaminya tersebut kepada saksi Alpiner Sinaga yang merupakan adik kandung Rosma Sinaga (Alm) untuk selanjutnya saksi Alpiner Sinaga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan 1. ASMER ERIANTO SIMANJUNTAK, 2. JAMUDI SIGALINGGING, 3. MARDUNGO YOSEF SIGALINGGING, 4. FIDYA CITA SIGALINGGING yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ASMER ERIANTO SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ipar saksi (saudara dari isteri saksi);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalingging;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga isteri saksi kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa saksi ikut kerumah terdakwa bersama keluarga;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidyha Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"Diam kau babi, tutup**

Hal. 21 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK



mulutmu,,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,” sambil mengancam dengan mengatakan **“kubunuh kau nanti!!!”;-----**

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidy Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidy Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”;-----**

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coy....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”;-----**



- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa yang tidak menyenangkan kepada kakak kandungnya yaitu ibu kandung terdakwa (Rosma Sinaga (Alm)) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarganya sudah berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi I, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

2. Saksi JAMUDI SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin (anak kandung saksi);-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampar Pekbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi sendiri;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm)/isteri saksi langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **“duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!”**;-----

Hal. 23 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK



- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidy Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidy Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidy Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?"** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur"**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **"Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku"**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **"kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini"**, yang dijawab oleh terdakwa **"betul kubunuh yah!!!!"** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----
- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----



- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**;-----
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) melaporkan terdakwa kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi II, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

3. Saksi MARDUNGO YOSEF SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan satu marga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi, saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalingging;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi bersama keluarga terdakwa kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----

Hal. 25 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **“duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!”**;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidy Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“Jangan gitulah”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,”** sambil mengancam dengan mengatakan **“kubunuh kau nanti!!!”**;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidy Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidy Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coy,....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan



emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**;-----
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa yang tidak menyenangkan kepada kakak kandungnya yaitu ibu kandung terdakwa (Rosma Sinaga (Alm)) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarganya sudah berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi III, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

4. Saksi FIDYA CITA SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin (kakak kadung saksi);-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi bersama saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan

Hal. 27 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK



Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----

- Bahwa saksi ikut kerumah terdakwa bersama keluarga;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung saksi dan terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IV, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter;-----
- 1 (satu) bilah pisau dapur;-----



Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana melakukan perbuatan tidak menyenangkan;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan terdakwa tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----
- Bahwa kemudian Fidya mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian terdakwa menjawab **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;--
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidya terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidya mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----

Hal. 29 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTB



- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coy,....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----
- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”**;----
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari polisi bahwa Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Ibu Kandung Terdakwa) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----



-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----
- Bahwa kemudian Fidyha mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian terdakwa menjawab **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;--
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidyha terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidyha mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?"** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur"**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua

Hal. 31 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTB



terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **"Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku"**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **"kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini"**, yang dijawab oleh terdakwa **"betul kubunuh yah!!!!"** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**;----

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan informasi dari polisi bahwa Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Ibu Kandung Terdakwa) dan melaporkan kepada penyidik;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;-----

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan penuntut umum tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan konstruksi tunggal, yang artinya hanya ada satu dakwaan saja yang harus dibuktikan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;-----
3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah Hakim meneliti Identitas terdakwa, ternyata terdakwa Erwin Sigalingging adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pengamatan Hakim dipersidangan terdakwa orang yang sehat Jasmani dan Rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu":-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----

Hal. 33 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



-----Menimbang, bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung

terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Fidyta mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian terdakwa menjawab **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidyta terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidyta mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?"** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur"**;-----

-----Menimbang, bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **"Hei**



coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

-----Menimbang, bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Dengan demikian unsur kedua ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain

maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Hal. 35 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!"**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Fidya mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian terdakwa menjawab **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!"**;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidya terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidya mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **"sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?"** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur"**;-----



-----Menimbang, bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **"Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku"**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **"kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini"**, yang dijawab oleh terdakwa **"betul kubunuh yah!!!!"** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

-----Menimbang, bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarkan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosinya terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana** telah terbukti ;

Hal. 37 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR



-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut. Dan selanjutnya;

Apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum ? .

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan majlis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hukuman, dimana Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana yang harus dijalani dilembaga Pemasarakatan, majlis Hakim kiranya kurang sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut. Dan menurut majlis Hakim Terdakwa kiranya lebih tepat dijatuhi hukuman bersyarat, dengan alasan Terdakwa adalah seorang Perawat kesehatan yang saat ini masih banyak dibutuhkan tenaganya dan Majlis Hakim menghawatirkan kondisi Terdakwa bilamana menjalani hukuman yang harus dijalani di Lembaga Pemasarakatan dan kondisi Terdakwa sendiri telah sadar dan mengakui kesalahannya serta menyesalinya.

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;-----



- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak dan isteri;
- Terdakwa dan keluarga korban (keluarga terdakwa sendiri) sudah saling memaafkan dan sudah menandatangani surat pernyataan perdamaian secara tertulis;-----

Hal hal yang memberatkan

Majlis hakim dalam persidangan tidak menemukan hal hal yang memberatkan hukuman.

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter, dan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena terbukti dijadikan alat bukti, yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dimusnahkan;

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana serta ketentuan pasal yang bersangkutan lainnya dan ketentuan pasal KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWIN SIGALINGGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam bulan);-----
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-----

Hal. 39 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTK



4. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter;--

- 1 (satu) bilah pisau dapur;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **SELASA, tanggal 16 Agustus 2011** oleh Kami : **JAHURI EFFENDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **MIANI SILITONGA,SH** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **KROSBIN LUMBAN GAOL,SH**. Dan **JPL TOBING,SH.MHUM** Masing-masing sebagai -Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARLIANIS,SH,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh: **SILVIA ROSALINA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa **ERWIN SIGALINGGING** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **(KROSBIN L.GAOL,SH,MH)**

(JAHURI EFFENDI, SH.)

2. **(JPL.TOBING,SH)**

PANITERA PENGGANTI,

(MARLIANIS ,SH.MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 10 hal. Put.No.220/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)